Seumas Miller, Peter Roberts, Edward Spence, *Corruption and Anti-Corruption: An Applied Philosophical Approach*, New Jersey: Pearson Education, Inc., 2005, xviii + 232 hlm.

Adalah hal yang lumrah bila dalam tiga dasa warsa terakhir ini muncul minat yang semakin tinggi terhadap kajian dan seluk-beluk korupsi mengingat berbagai kerusakan yang ditimbulkannya. Bahkan, topik korupsi menjadi agenda internasional para ahli politik dan pembuat kebijakan. Kendati demikian, literatur kajian mengenai korupsi dalam tradisi filsafat masih dapat dikatakan minim.

Oleh karena itu, kajian filsafat terapan mengenai korupsi yang dilakukan oleh Seumas Miller, Peter Roberts, dan Edward Spence layak diapresiasi. Dalam buku ini, para penulis (selanjutnya akan disingkat menjadi Miller, dkk.) menegaskan bahwa korupsi merupakan suatu spesies imoralitas (hlm. xvi). Melalui titik pijak tersebut, Miler dkk. memperlihatkan perbedaan kerangka konseptual yang halus antara korupsi dan tindakan imoralitas lainnya. Dengan kata lain, tindakan korupsi sudah pasti merupakan perbuatan imoral, tetapi tidak semua perbuatan imoral adalah tindakan korupsi.

Dengan menempatkan persoalan korupsi pada ranah moralitas, Miler dkk. seakan menegaskan bahwa korupsi adalah suatu gejala khas manusiawi dan dilakukan secara sadar. Hal ini diungkapkan secara eksplisit oleh Miller dkk. Mereka mengatakan bahwa tindakan korupsi adalah laku kebiasaan yang salah secara moral, dan karenanya tidak didorong oleh keyakinan *sejati* yang benar secara moral (hlm. 13).

Salah satu implikasi dari penetapan korupsi pada ranah moralitas adalah cara pandang relasi manusia dengan manusia lainnya. Manusia tidak hanya bertanggungjawab atas dirinya, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap sesama atau institusi. Seseorang yang melakukan tindakan suap sudah pasti memiliki niat untuk melakukan korupsi, tetapi niat yang sama belum tentu dimiliki oleh orang yang menerima suap, meskipun dengan menerima suap ia melakukan tindakan korupsi. Dengan

demikian, suatu tindakan korupsi juga mengkorup (merusak) orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Sebelum melangkah lebih jauh pada motivasi, tindakan, dan dampak korupsi, Miller dkk. terlebih dahulu mengajak para pembaca untuk mengenali tiga macam pendekatan etis terhadap korupsi. Pertanyaan dasar yang hendak dijawab adalah, "Apa yang salah dengan korupsi?" Secara khusus, pada bab empat, Miller dkk. memperlihatkan cara pandang pendekatan etika deontologis, teleologis, dan konsekuensialis terhadap korupsi.

Dalam paparan Miller dkk., pendekatan etika deontologis akan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menekankan prinsip-prinsip moral yang bersifat imperatif kategoris. Dengan kata lain, tindakan korupsi merupakan perbuatan yang irasional secara inheren. Setidaknya dua alasan pokok yang mendasarinya: tindakan korupsi tidak dapat dijadikan hukum universal dan juga menjadikan manusia sebagai sekedar alat untuk mencapai tujuan. Dalam bagian ini, Miller dkk. juga membuat pembedaan antara pelanggaran (*violation*) dan penyimpangan (*infringement*). Menurut mereka, penyimpangan merupakan pelanggaran yang dapat dibenarkan secara moral dalam situasi yang khusus. Hal ini disebabkan karena ketegangan yang terjadi antara kewajiban yang satu dengan kewajiban lainnya. Karena itu, pelaksanaan kewajiban selalu berada dalam kondisi pertimbangan rasionalitas moral yang lebih tinggi (*prima facie*) [hlm. 64].

Dari kubu etika teleologis, korupsi merupakan hal yang salah karena merusak *tujuan* dari proses, jabatan, atau institusi-institusi (hlm. 66). Argumen ini didasarkan pada perhatian utama kaum teleologis pada tujuan atau alasan keberadaan suatu proses, jabatan, maupun institusi. Dengan demikian, korupsi sudah selalu mengandaikan suatu prasyarat mengenai proses, jabatan, atau institusi-institusi yang legitim secara moral. Kemudian, berbagai tindakan korupsi—seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemerasan, dan nepotisme—akan merusak tujuan dari peran serta proses institusional yang legitim.

Berbeda dengan kedua pendekatan etis sebelumnya, mazhab konsekuensialis (terutama utilitarianisme) berpendapat bahwa korupsi salah secara moral jika dan hanya jika secara keseluruhan memberi dampak-dampak yang buruk bagi sebanyak mungkin orang. Implikasinya, korupsi dibenarkan bila memberikan dampak yang baik secara keseluruhan. Misalnya, dalam konteks tertentu, tindakan suap terhadap pejabat publik dianggap dapat "melumasi roda-roda birokrasi" sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Kendati demikian, Miller dkk. menganggap argumen tersebut masih dapat diperdebatkan karena pada kenyataannya praktik korupsi justru menghasilkan dampak-dampak yang buruk secara keseluruhan, khususnya dalam korupsi sistemik (hlm. 67).

Melalui tiga pendekatan etis mengenai korupsi, Miller dkk. mengajak pembaca untuk mengenali hubungan korupsi dengan tiga elemen pentingnya, yakni motivasi korupsi, tindakan korupsi, dan dampak-dampak korupsi. Pada bagian ini, Miller dkk. menampilkan berbagai contoh kasus—termasuk "korupsi demi tujuan luhur" (*noble cause corruption*—yang menghadirkan situasi-situasi dilematis. Meski demikian, Miller dkk. berhasil menguliti lapis demi lapis rasionalisasi korupsi sehingga memperlihatkan inti korupsi sebagaimana adanya.

Menurut Miller dkk., pokok persoalan yang ada dalam contoh kasus korupsi demi tujuan luhur adalah perihal kebisasaan (rutinitas) yang tidak dipikirkan kembali. "Diskusi ini tidak hendak menunjukkan bahwa korupsi demi tujuan luhur didorong oleh sekedar motif kepentingan diri individu (atau kolektif—korupsi demi tujuan luhur tetap luhur—(dalam pengertian tertentu). Namun, ada pokok lain yang hendak disampaikan di sini, bahwa sebagian besar tindakan korupsi demi tujuan luhur didorong atau ditopang oleh suatu derajat kelalaian moral" (hlm. 89-90).

Berdasarkan uraian-uraian yang cermat dan halus mengenai korupsi, Miller dkk. juga memaparkan tempat tanggung jawab moral untuk memerangi korupsi. Secara detail, paparan tersebut diuraikan dalam bab ke-6 hingga ke-10 yang memuat berbagai alternatif untuk menghadapi korupsi, seperti pengembangan sistem-sistem antikorupsi, peran "peniup peluit"

(*whistleblower*), pranata yuridis, serta mekanisme hukuman yang sesuai dengan teori keadilan yang bersifat memulihkan (*restorative theory of justice*).

Bagi Miller dkk., berbagai pertimbangan tindakan antikorupsi yang ditawarkannya harus dilandaskan pada tanggung jawab moral. Pendasaran ini konsisten dengan kerangka konseptual yang diajukan pada bagian awal buku ini: bahwa korupsi merupakan persoalan moral. Mereka juga menegaskan bahwa tanggung jawab moral tersebut bersifat kolektif (hlm. 211). Tidak hanya itu, sistem antikorupsi yang digagas juga perlu bersifat menyeluruh: berupa pengembangan unsur-unsur reaktif maupun preventif sekaligus (hlm. 156).

Miller dkk. juga berharap bahwa pranata yuridis dan mekanisme hukuman seharusnya dapat menentukan inti dari sistem keadilan dengan mengambil inspirasi pemikiran politik yang dikembangkan dari tradisi filosofis Aristoteles, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, dan John Stuart Mill. Selain itu, baik pranata yuridis mapun mekanisme hukuman diharapkan dapat berperan untuk memulihkan (mengintegrasikan) kembali hal-hal yang korup (rusak) pada masyarakat dan sekaligus menghalau korupsi dari masyarakat.

Melalui rangkaian paparan buku tersebut, kajian Miller dkk. mengenai korupsi dan antikorupsi merupakan masukan yang berharga dari tradisi filsafat, khususnya filsafat moral. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan kajian korupsi serta antikorupsi secara mendalam dan serius dalam konteks kekinian. (***Yulius Tandyanto***, *Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta*).